

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung
Nomor : 800/ 033 / Dinkes
Tanggal : 21 Mei 2021

MAKLUMAT PELAYANAN

**Dengan ini kami, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung beserta seluruh pegawai :**

**SIAP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH
DITENTUKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
YANG BERLAKU**

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung



Dian Farida

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung ;
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2017 Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung seperti tercantum pada lampiran berikut ini ;
- Kedua : Maklumat Pelayanan dijadikan pedoman pelaksanaan tugas pada semua Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 21 Mei 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung

Dian Farida





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS KESEHATAN**

alan Jendral Sudirman Telpon/Fax (0719) 21042 Tanjungpandan 33412
E-Mail : dinkesbelitung@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG
Nomor : 800 / 033 /DINKES**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan maupun non perizinan di bidang kesehatan maka perlu adanya maklumat pelayanan yang harus dipedomani sebagai instansi pelaksana, penyelenggara, pengelola perizinan dan non perizinan bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);